



**PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM MELINDUNGI HAK PILIH PEMILIH
PEMULA PADA PEMILU 2024
(Studi Penelitian Di Panwascam Batang Kuis)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas- Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FATMA NILAM AZAHRA

**NPM : 2016000229
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM
MELINDUNGI HAK PILIH PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 (STUDI
PENELITIAN DI PANWASCAM BATANG KUIS)

NAMA : FATMA NILAM AZAHRA
N.P.M : 2016000229
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 05 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr Fauzan, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Abdurrahman Harits Ketaren, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATMA NILAM AZAHRA
NPM : 2016000229
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM MELINDUNGI HAK PILIH PEMILIH PEMULA
PADA PEMILU 2024 (Studi Penelitian di Panwascam Batang
Kuis)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 2024



FATMA NILAM AZAHRA
NPM: 2016000229

ABSTRAK

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM MELINDUNGI HAK PILIH PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 (Studi Penelitian Di Panwascam Batang Kuis)

Fatma Nilam Azahra*

Dr. Fauzan, S.H., M.H.**

Abdurrahman Harits Ketaren, S.H., M.H.**

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara, termasuk pemilih pemula yang memiliki hak konstitusional untuk memilih.

Di dalam penulisan skripsi ini, Penulis meneliti tentang peran Panitia Pengawas Kecamatan Dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 (Studi Penelitian Di Panwascam Batang Kuis). Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu penggunaan hak pilih pemilih pemula, kedua regulasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, ketiga peran Panitia Pengawas Kecamatan dalam melindungi hak pilih pemilih pemula.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dan menggunakan metode pengumpulan data dan studi kepustakaan dan wawancara serta studi lapangan yang dilakukan di Panitia Pengawas Kecamatan Batang Kuis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemilih pemula yaitu pemilih yang dihari pemungutan suara genap berusia 17 tahun, berdasarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU/XVII/2019, pemilih pemula yang belum memiliki KTP bisa memilih menggunakan Suket. Penggunaan hak pilih pemilih pemula didasari dengan partisipasi dan tidak lepas dari faktor penghambat. Regulasi mengenai Panitia pengawas pemilu Kecamatan yaitu pada Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan juga Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022. Peran Panwascam dalam melindungi hak pilih pemula yaitu membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara pemilihan umum dengan melibatkan tokoh masyarakat.

Kata Kunci : Peran Panwascam, Pemilih Pemula, Pemilihan Umum

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I Dan Dosen Pembimbing II Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Melindungi Hak Pilih Pemula Pada Pemilu" ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., MSi** selaku Dekan Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Bapak **Dr. Mhd Azhali Siregar SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Kepada Dosen Pembinaan 1 yaitu Bapak **dr. Fauzan S.H., M.H** dan juga Dosen Pembimbing II yaitu Bapak **Muhammad Harits Ketaren, SH., M.H** yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang senantiasa membantu dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang kuis, serta Komisionernya yatu Bapak **Suhib Nurido** yang telah membantu memberikan informasi mengenai data yang Penulis butuhkan.
7. Kepada teman dekat saya, yang senantiasa membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi saya.
8. Kepada kucing-kucing saya yaitu Abu dan Oyen serta Niko, Niki dan Nike yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam bidang hukum

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Medan, 13 Juli 2024

Penyusun,

Fatma Nilam Azahra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II REGULASI PANITIA PENGAWAS KECAMATAN.....	25
A. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Kab/Kota, Pengawas Kecamatan, Desa dan Luar Negeri dan Pengawas TPS	25
B. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Kecamatan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	29
C. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	35
BAB III PENGGUNAAN HAK PILIH PILIH PEMULA KECAMATAN BATANG KUIS.....	38
A. Pengertian Pemilih Pemula.....	38
B. Hak dan Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula di Kecamatan Batang Kuis	45
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII-2019 Tentang (KTP elektronik).....	51

BAB IV PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM MELINDUNGI HAK PILIH PEMILIH PEMULA.....	54
A. Membentuk Panitia Pengawas TPS (PTPS).....	54
B. Upaya Panwascam Batang Kuis dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula.....	58
C. Analisis Penulis Tentang Peran Panwascam dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum yang merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi yang merupakan jalan yang telah diambil oleh bangsa ini dalam melakukan pergantian pemerintahan ¹ . Indonesia adalah negara demokratis dimana para pemimpin pemerintahan itu dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat. ²

Pemilu dalam hal ini memiliki ketentuan sebagai suatu pelaksana kedaulatan rakyat, dengan adanya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentu akan lebih menjamin waktu penyelenggaraan secara teratur maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.³

Lewat pelaksanaan Pemilihan Umum, keabsahan pemerintah diperoleh. Hal tersebut sebagai pemenuhan atas hak pilih (*rights to vote*) yang dijamin secara universal

¹ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 107.

² Topo Santoso, Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal3.

³ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 22.

dan sangat menentukan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.⁴ Hak memilih dan dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap Pemilihan Umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, deskriminasi dan segala bentuk tindakan.⁵

Warga negara memiliki hak konstitusional yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) yang mana, hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Karena dijamin konstitusi, maka, selama warga negara melakukan tindakan yang telah memenuhi syarat lalu dihambat, atau menghalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu maka dibentuklah lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan”.⁶

⁴ Mohammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilu : Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945*, Setara Pers, Malang, 2021, hal. 2.

⁵ Zainal Arifin Hoesein, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 52.

⁶ Natsir b kotten, *Bawaslu: Tidak Lagi Ompong*, Media Nusa Creative, Malang, 2020, hal. 22.

Pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (yang selanjutnya akan disingkat Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Panitia Pengawas Pemilu merupakan jajaran dari Badan Pengawas Pemilu, Pengawas Pemilu terdiri dari Pengawas Pemilu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, di Kabupaten/Kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, dan di Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan yang disebut dengan Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (selanjutnya disingkat Panwascam).

Di tingkat Kecamatan pengawasan Pemilu dilakukan juga oleh Panwascam yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu, yang terdiri atas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, selain tugas diatas panwaslu juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.⁷

Hal-hal lain bisa saja dapat terjadi dalam proses demokrasi, misalnya mengenai permasalahan hak pilih bisa saja dapat terjadi meskipun sudah ada peran pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu, misalnya pemilih di Kecamatan Batang Kuis yang

⁷ Teguh Prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati, *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*, K Media Bantul, Yogyakarta, 2021, hal. 215 dan 216.

belum terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat TPS) Kecamatan Batang Kuis karena baru berusia 17 tahun saat ini dan baru memenuhi persyaratan sebagai calon pemilih akan tetapi namanya belum terdaftar sebagai Daftar Pemilih Sementara (seterusnya akan disingkat DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (seterusnya disingkat DPT) pada TPS Kecamatan Batang Kuis.

Permasalahan administrasi yang menjadi penyebab utama seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (seterusnya disingkat KTP) yang belum juga selesai sehingga belum terdaftar sebagai daftar pemilih pada TPS Kecamatan Batang Kuis. Hal tersebut dapat membuat pemilih terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan dapat menyebabkan kurangnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu ini . Permasalahan yang muncul yaitu sebagian masyarakat Kecamatan Batang Kuis menganggap masih bisa memilih menggunakan Kartu Keluarga. Maka dari itu, masyarakat mengharapkan perlindungan suara hak pilih dan dapat berpartisipasi dan menggunakan hak pilih untuk pemilu tahun 2024

Pemilih pemula banyak yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2019, yang mana hal tersebut berdampak kepada pemilih yang tidak bisa menggunakan haknya, maka karena itu diajukanlah ke Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan administrasi memilih agar tidak terjadinya kekeliruan dimasyarakat mengenai administrasi memilih, Mahkamah Konstitusi menyatakan pada putusan MK Nomor 20/PUU/XVII-2019, dimana aturan tersebut menyatakan boleh memilih dengan menggunakan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP bila belum memiliki

KTP. Walaupun sudah ada putusan tersebut, ternyata masih terdapat masalah mengenai hak pilih pemilih pemula, sehingga permasalahan tersebut penulis angkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 (Studi Penelitian di Panwascam Batang Kuis)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa regulasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan?
2. Bagaimana penggunaan hak pilih pemilih pemula Kecamatan Batang Kuis?
3. Bagaimana peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam melindungi hak pilih pemula?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui regulasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batang Kuis
2. Untuk mengetahui penggunaan hak pilih pemilih pemula Kecamatan Batang Kuis

3. Untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam melindungi hak pilih pemula

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini:

1. Manfaat akademis penelitian ini dibuat sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan juga berguna sebagai refrensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Melindungi Hak Pilih Pemula Pada Pemilihan Umum.
2. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan khususnya pada kajian Hukum Tata Negara.
3. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan membangun dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya tentang Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik sama dalam hal tema kajian, meskipun beda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan.

1. Peranan Panitia Pengawas Pemilu Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, dibuat oleh Nina Mustika Sari 100340034, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2014.⁸

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tugas dan wewenang Panwaslu Kepala Daerah Kulon Progo dalam hak politik warga tahun 2011?
- 2) Apa faktor penghambat dan pendukung peran Panwaslu Kepala Daerah Kulon Progo dalam hak politik warga tahun 2011?

b. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kulonprogo tahun 2011 belum sesuai dengan ketentuan pasal 78 undang undang nomor 22 tahun 2007 tentang

⁸ Nina Mustika Sari, *Peranan Panitia Pengawas Pemilu Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011*, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal pengawasan pemutahiran data pemilih warga sedangkan kan panitia pengawas Pemilihan Umum panas dalam melindungi hak politik warga masyarakat di Kabupaten Kulonprogo belum maksimal tindakan yang dilakukan oleh Panwaslu hanya menerima laporan saja terkait belum terdaftar menjadi DPT.

- 2) Faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum kepala daerah Kabupaten Kulonprogo dalam melindungi hak politik warga ada 2 hambatan yaitu hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Kulonprogo dalam menjalankan perannya yaitu faktor sumber daya manusia, faktor rekrutmen/pembentukan Panwaslu dan faktor anggaran sedangkan faktor pendukung Panwaslu sendiri adalah adanya motivasi dari Panwaslu untuk melindungi hak hak politik warga harus dikedepankan dng menerimanya laporan terhadap di PT serta adanya faktor pribadi yang muncul dalam setiap anggota Panwaslu dan adanya dukungan dari semua anggota Panwaslu untuk menciptakan Pemilu yang demokratis.

2. Pemenuhan Hak Pilih Bagi Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan IIB Batusangkar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupatem Tanah Datar, dibuat

oleh Fidela Aulia Khairi 1710112006, Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2021.⁹

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan terkait hak pilih bagi tahanan dan narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020?
- 2) Bagaimana pemenuhan hak pilih terhadap tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Batusangkar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar?

b. Kesimpulan

- 1) Pengaturan hak pilih tahanan dan narapidana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22/PR.07- NK/01/KPU/VII/2018 atau M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak Pilih bagi Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hak pilih tahanan dan narapidana di atur dalam Peraturan Pemerintah

⁹ Fidela Aulia Khairi, *Pemenuhan Hak Pilih Bagi Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan II B Batusangkar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar*, Universitas Andalas, 2021.

Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Pelaksaaanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan. Dikatakan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Ketentuan ini menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa dihalangi untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya.

- 2) Pemenuhan Hak Pilih Terhadap Tahanan Dan Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas IIB Batusangkar Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami berbagai masalah yang membuat pemenuhan hak pilih tahanan dan narapidana yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar dalam hal ini adalah hak memberikan suara atau ikut turut serta dalam menentukan Kepala Daerah tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti masih banyaknya tahanan dan narapidana yang tidak dapat memberikan hak suaranya khususnya tahanan dan narapidana yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Kota Batusangkar. Berdasarkan UU, para tahanan dan narapidana termasuk ke dalam kategori DPTb, yang artinya untuk menjadi pemilih dalam DPTb, maka pemilih tersebut harus sudah terdaftar terlebih dahulu di dalam DPT. Tetapi tahanan dan narapidana tidak dapat memastikan diri bisa menggunakan hak pilih pada hari

pemungutan suara dengan mekanisme pindah memilih (DPTb), karena pemilih-pemilih tersebut belum dipastikan keberadaanya di dalam DPT dan tidak memiliki kemampuan untuk mengecek namanya. Dari 116 orang jumlah tahanan dan narapidana, hanya 72 orang yang bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

3. Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara, dibuat oleh Chika Irmala Deria 1706200140, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan tahun 2021.¹⁰

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan hak pilih terhadap pilkada serentak di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia
- 3) Bagaimana problematika dan solusi terhadap pilkada serentak di Indonesia?

b. Kesimpulan

- 1) Pengaturan hak pilih terhadap pilkada serentak di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat(3), Pasal 28E ayat (3), dan pasal 43 ayat (1).

¹⁰ Chika Irmala Deria, *Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara*, UMSU 2021.

- 2) Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 dihadapkan dengan kondisi penularan *Corona Virus Disease (Covid 19)* yang terjadi hampir menjangar ke seluruh Indonesia, tanpa terkecuali daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Hal tersebut, membuat pilkada serentak tahun ini mempunyaiperbedaan pelakuan secara istimewa dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada pada tahun sebelumnya.
- 3) Problematika terhadap pilkada serentak tahun 2020 yaitu menghadapiresiko besar hilangnya pengesahan karena rendahnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Oleh sebab itu, koordinator pemilihan beserta seluruh pelaksana kepentingan patut untuk berkegiatan mengambil langkah-langkah menghindari rendahnya kontribusi masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 secara terstruktur dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Dengan adanya Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang No.6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 itu berarti pemerintah mendorong penyelenggaraan Pilkada langsung secara lazim. Untuk itu patut dipahami bahwa pemerintah berusaha untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan pilkada

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran dan Pengawas Pemilu

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu *system*.¹¹ Peran juga bisa dikatakan sebagai kombinasi dari posisi keberadaan seseorang di mata masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai seorang warga negara yang baik, berarti telah menjalankan suatu peran, yakni peran sebagai warga negara.

Pada dasarnya peran juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Sebagaimana peran yang dijalankan oleh Panitia Pengawas Pemilu. Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat (20) tentang Pemilu disebutkan bahwa “Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwascam adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain”.¹² Panitia Pengawas pemilu adalah lembaga dibawah Bawaslu dimana lembaga yang bersifat *ad hoc* sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No 17 tahun 2017 pasal 89 ayat (5).

¹¹ Kompas, Pengertian Peran Menurut Ahli, 2023
<https://amp.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>, diakses pada 2 februari 2024, pukul 21.00 wib.

¹² Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pengawasan Pemilu di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dan jajaran di bawahnya setingkat Kecamatan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu di mana mempunyai peranan yang sangat strategis untuk menciptakan jalannya demokrasi yang adil aman dan tertib dan terlindungi, dimana fungsi pengawasan sejalan dengan semangat pemerintah untuk memastikan proses pemilu berjalan langsung umum bebas dan rahasia¹³.

Pengawas Pemilu bertugas mengawasi tahapan tahapan pemilu yang ditetapkan oleh KPU pengawasan ini dilakukan untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam hal menggunakan hak pilih nya juga melakukan pengawasan terhadap adanya potensi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu¹⁴.

Tugas Pengawas Pemilu Kecamatan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau, dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang, tetapi pengawas pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain panwaslu merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu.¹⁵

¹³ Gunawan Sus Wantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk demokrasi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2015, hal. 65.

¹⁴ Istibsaroh, *Menuju Pemilu 2024*, Deepublish Digital, Sleman, 2023, hal. 1

¹⁵ Eny Susilowati, *Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangkaraya*. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 1. Juni 2019. hal. 48.

2. Pengertian Hak Pilih

Hak dipilih dan memilih adalah hak dasar warga negara sehingga harus menjadi perhatian serius penyelenggara. Karena pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang hendak menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan konstitusi UUD 1945.

Di dalam UUD 1945 tepatnya pada pasal 28E ayat (3) jelas mengatakan bahwa “menyatakan setiap warga negara mempunyai hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat yang sama satu dengan yang lain.”¹⁶ Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹⁷ Walaupun hak pilih diatur dalam Undang-Undang, tidak berarti hak pilih bukan bagian dari HAM atau Hak Konstitusional Warga Negara (HKWN) yang dijamin dalam UUD 1945.¹⁸

ACE Electoral Knowledge menjelaskan dua prinsip dasar pendaftaran pemilih yakni standar demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Pada aspek standar demokrasi berarti pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya perlu difasilitasi masuk ke dalam daftar pemilih. Sedangkan dari aspek standar kemanfaatan teknis adalah proses dalam proses pendaftaran pemilih haruslah

¹⁶ Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹⁷ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Khairul Fahmi, *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hal. 33.

mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.¹⁹

Pada Undang- Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum lebih lanjut pada bab IV tentang Hak Memilih disebutkan dalam pasal 198 dan pasal 199²⁰. Pasal 198 yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih
- 2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih
- 3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih

Pada Pasal 199 disebutkan bahwa “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” .

Dari penjelasan undang-undang tersebut diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hak memilih diberikan oleh negara kepada warga negara indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah

¹⁹ Fadli Ramadani dkk, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, 2019, hal. 7.

²⁰ Pasal 198 ayat (1-3) dan pasal 199 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kawin atau sudah pernah kawin dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan warga negara Indonesia tersebut harus terdaftar sebagai pemilih .

3. Pengertian Pemilih Pemula

Menurut M. Rusli Karim dan Tubagus , mengemukakan bahwa pemilih pmula adalah warga negara Indonsia yang belum memiliki pengalaman sama sekali menusuk tanda gambar. Pada dasarnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula cenderung mengikuti *trendy* di lingkungan tempat tinggalnya.

Sedangkan menurut Suhartono, pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah sesuatu paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

4. Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan *retorika*, *public relations*, komunikasi masa dan lain-lain dan juga proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu²¹.

²¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 1

Konsep Pemilihan Umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*"democracy is government of the people, by the people, and for the people"*) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Dalam perkembangannya paham negara hukum tidak dapat di pisahkan dari paham kedaulatan rakyat, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang di buat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.²²

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1 disebutkan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Menurut Harris G.Warren, Pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk

²² Ni"matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015 Cet. Ke-10. hal. 268

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Pemilu juga memiliki fungsi yaitu untuk menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung fungsi Pemilu lainnya adalah sebagai alat untuk memilih para pejabat publik dan juga fungsi pemilu sebagai alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat²⁴, selain itu fungsi pemilu juga sebagai alat penyaring bagi calon-calon pemimpin yang akan mewakili dan membawa aspirasi rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk bertanggung jawab dan bertindak.²⁵

Pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun penjelasan tentang asas-asas pemilu tersebut yaitu:

- 1) Asas langsung: masyarakat sebagai pemilih memiliki hak secara langsung untuk memberikan suaranya berdasarkan dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- 2) Asas umum: masyarakat yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih.

²⁴ Jerry Indrawan, *Sistem Pemilu di Indonesia*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2022, hal. 8.

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 60

- 3) Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan.
- 4) Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih dijamin dimna, tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.
- 5) Asas jujur: pelaksanaan pemilu haruslah dilakukan secara jujur dimana, semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

G. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku *nyata* (*actual behavior*) sebagai

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 26

gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁷

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian terdapat sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden, untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dengan Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis.

b. *Library Reseach*

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isi instrument kebijakan hukum terkait, masalah hukum akan diletakan dengan cara melakukan indentifikasi dan analisis sumber literatur yang terkait dengan peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

²⁷ *Ibid.*, hal. 29.

4. Jenis data

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh sebagai data pelengkap sumber data primer.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- 3) Undang- Undang No 7 Tahun 2017
- 4) Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII-2019
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yaitu:

- 1) Buku-buku literatur dari permasalahan yang diteliti
- 2) Hasil penelitian dari pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

3. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

5. Analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian dalam hal ini yaitu mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan yang diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan.²⁸

²⁸ Sandu Siyoto, Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman, 2015, hal 28

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan terdiri dari, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Regulasi mengenai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terdiri dari Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Menurut Peraturan Bawaslu No 4 Tahun 2022 tentang (Pembentukan Panwascam), Tugas dan Wewenang Panwascam Menurut Undang- Undang nomor No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bab III : Penggunaan Hak Pilih Pemilih Pemula Kecamatan Batang Kuis terdiri dari, Pengertian Pemilih Pemula, Hak dan Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di Kecamatan Batang Kuis , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII-2019 tentang (KTP Elektronik).

Bab IV : Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula terdiri dari, Membentuk Panitia Pengawas TPS, Upaya Panwascam dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula dan Analisis Penulis Mengenai Peran Panwascam Batang Kuis dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula

Bab V : Penutup yang terdiri dari, Kesimpulan dan Saran

BAB II

REGULASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

A. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan, Desa, Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu, Pengawas Kecamatan Batang Kuis, tidak semata-mata dibentuk begitu saja, tetapi dibentuk melalui seleksi dari Bawaslu, untuk mengamankan jabatan agar dijalankan oleh orang-orang yang mampu menjalankannya. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk sebagai badan *adhock*, dimana hanya dibentuk pada saat/berlangsungnya pemilihan yang akan datang.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis yang bersifat *ad hoc*, tidak seperti Bawaslu (Pusat dan Provinsi) yang sudah permanen. *Adhoc*, artinya adalah panitia pengawas pemilu yang bersifat tidak permanen, dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu, Panwascam dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu

selesai ²⁹dan untuk menangani peristiwa tertentu (dalam hal ini pengawasan Pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022. Proses Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan melalui tahapan - tahapan sebagai berikut yang dijelaskan pada pasal 42 Peraturan Bawaslu No 4 Tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 42 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022

1. Seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja.
3. Kelompok kerja dalam melaksanakan seleksi Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. penerimaan pendaftaran dan berkas;
 - c. penelitian administrasi pendaftaran;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - e. penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - f. pelaksanaan seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - g. pengumuman hasil seleksi tertulis;

²⁹ Teguh Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2021, hal 3.

- h. pemberian fasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - i. Pelaporan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih berdasarkan laporan hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.
 5. Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan proses pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi

Pada pasal 42 dijelaskan bahwa pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menetapkan syarat-syarat tertentu, apabila lolos dalam tahapan seleksi tersebut akan diangkat menjadi anggota panwas kecamatan. Dibawah ini Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis telah ditetapkan oleh Bawaslu untuk menjakankan tugas dan wewenangnya dalam Pemilihan Umum 2024. Berikut gambaran umum Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis:

Gambaran Umum Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis

Proses perjalanan dari panwaslu kecamatan Batang Kuis selama kurang lebih 1 tahun, tentunya harus mempersiapkan segala kekuatan dan kerjasama yang efektif, sehingga masing-masing dari Komisioner, Sekretariat, dan Pengawas Kelurahan/Desa bersama-sama untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Oleh karena itu Panwaslu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang membuat struktur organisasi yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:



Dari data tabel diatas diketahui struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis dan tugas pokok dari masing-masing jabatan yang mana akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Batang Kuis. Terdiri dari 1 Ketua, 2 Komisioner dan 8 staff dan selanjutnya Panitia pengawas

Kecamatan mengangkat Panitia Pengawas Kelurahan/Desa untuk membantu pengawasan setingkat desa yang terdiri dari 11 orang Pengawas Desa.

Kecamatan Batang Kuis sendiri terdiri dari 11 desa dan terdiri dari 203 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap mencapai 49.767 ribu di Kecamatan Batang Kuis dan Jumlah pemilih setiap desa berbeda sesuai dengan kepadatan penduduk desa, dimana jumlah TPS per desa paling banyak yaitu 38 TPS dan paling sedikit 6 TPS per desa di Kecamatan Batang Kuis.

B. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pengawas Pemilu tidak terlepas bagaimana pengawasan itu berjalan dengan bantuan lembaga dibawah Bawaslu, yaitu Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan untuk mengawasi jalannya pemilihan umum yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum. Pengawas Kecamatan dibentuk agar pengawasan dapat lebih terfokuskan pada permasalahan di wilayah Kecamatan masing-masing.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan bertanggung jawab atas semua laporan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupten/Kota, karena Panitia Pengawas Pemilu wajib untuk mengawasi semua tahapan pemilu agar tidak terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang terjadi dari pihak lain ditingkat kecamatan, maka dari itu, Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban yang harus

dipertanggung jawabkan, sebagaimana dibawah ini tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana pada pasal 105 s/d 107 tertuang tugas, wewenang serta kewajiban Pengawas Pemilu Kecamatan sebagai berikut:

Pada pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017Tnetnag Pemilihan Umum, Panwascam bertugas:³⁰

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu, yang terdiri atas:
 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan
 2. Mengkoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait.
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
 5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan;

³⁰ Pasal 105 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan
 7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan, yang terdiri atas:
1. Pelaksanaan kampanye;
 2. Logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 3. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
 4. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPSI sampai ke PPK;
 5. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan;
 6. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kecamatan;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah Kecamatan;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kecamatan, yang terdiri atas:

1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106 Panwascam berwenang:³¹

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan

³¹ Pasal 106 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Pengawas kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Meminta bantuan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan;
- f. Membentuk Pengawas Kelurahan/Desa dan menggugat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengawas Kecamatan berkewajiban pada pasal 107³²

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kecamatan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap pemilihan umum sangatlah penting dan dari tugas, wewenang serta kewajiban panwascam sudah tertulis jelas bahwasanya masyarakat dapat melaporkan segala sesuatu jika ada pelanggaran atau ketidak sesuaian data di lapangan baik menjelang pemilu maupun pada saat pemilu, agar Pengawas Pemilu Kecamatan dapat menindak lanjuti temuan atau dugaan ketidak sesuaian mengenai data di lapangan yang terjadi pada masyarakat agar segera mendapatkan penyelesaian.

Permasalahan utama menjelang pemilu yaitu data mengenai daftar pemilih, yang menjadi perhatian lebih yaitu pemilih baru yang pertama kali ikut memilih yang

³² Pasal 107 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dapat disebut dengan pemilih pemula, dimana pemilih pemula di Kecamatan Batang Kuis masih awam mengenai cara memilih dan pemilih pemula yang gampang di politisasi karena secara emosional para pemilih pemula belum stabil, maka dari itu bagaimana agar pemilih pemula tersebut bisa terdaftar menjadi daftar pemilih dan paham mengenai tata cara memilih karena didalam kasusnya banyak pemilih pemula yang belum terdaftar karena terhambat pada permasalahan administrasi. maka dari itu disinilah peran panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis, karena didalam tugas Panwascam yaitu mengawasi penetapan daftar pemilih dimana pemilih pemula juga termasuk didalamnya.

Salah satu tugas dan wewenang Panitia Pengawas Kecamatan adalah untuk mengawasi pemuktahiran daftar pemilih, dimana Panitia Pengawas Kecamatan Batang Kuis memberikan arahan kepada Pengawas Desa Batang Kuis untuk mendampingi secara langsung penetapan daftar pemilih di lapangan, yang dimana Pengawas Desa Batang Kuis akan melaporkan segala sesuatu atau dalam artian pemilih pemula yang belum mempunyai KTP atau pemilih pemula yang masih terkendala administrasinya, Pengawas Desa akan memberikan penjelasan sesuai dengan arahan dari Pengawas Kecamatan Batang Kuis.

C. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pengawasan Pemilu tidak lepas dari aturan-aturan mengikat, sehingga dapat melindungi segenap penyelenggara Pengawas Pemilu, dimana Pengawas Pemilu

memilik dasar hukum selain Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu peraturan Bawaslu, peraturan Bawaslu meliputi berbagai aspek dan penjelasan detail tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu, dan jajaran dibawahnya yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, memiliki peran penting karena lembaga yang bersifat *adhock* tersebut lebih dekat kepada masyarakat, aspek kinerja yang harus dipenuhi oleh Panitia Pengawas Kecamatan tidak luput dari pantauan Bawaslu, karena semua kegiatan tersebut akan dilaporkan ke Bawaslu sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, melaksanakan kinerja lebih mendalam sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang sudah ditetapkan yaitu : Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, peraturan tersebut memuat bagaimana tata cara dari tugas dan wewenang Pengawas Pemilu, termasuk kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, mulai dari tugas dasar, memberikan pendidikan hingga bagaimana menyelesaikan sengketa permasalahan pemilu atau penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum.

Pada pasal 16 Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 berisi:

(1) Dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan kegiatan:

- a. Pelaksanaan pengawasan dan
- b. Evaluasi dan laporan.

(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Pengawasan secara langsung dengan:

1. Memastikan seluruh tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
3. Melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;

b. Melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu;

c. Membuat analisis hasil pengawasan;

d. Menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran;

e. Melakukan penindakan pelanggaran pemilu; dan

f. Melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu.

(3) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.

Pada pasal 16 diatas, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan dari setiap desa yang terdiri di Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dengan dibantu oleh Pengawas Desa yang dibentuk oleh Kecamatan akan mengevaluasi hasil dari pengawasan atau laporan pengawasan di setiap desa, bila terjadi aduan pelanggaran pemilu, Panitia Pengawas Kecamatan akan menindak lanjuti pelanggaran tersebut.

BAB III

PENGUNAAN HAK PILIH PEMILIH PEMULA KECAMATAN BATANG KUIS

A. Pengertian Pemilih Pemula

Pengertian Pemilih Pemula menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bab IV pasal 198 ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah, yang mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia pemilih yang baru memasuki usia untuk memilih yaitu umur 17 hingga 21 tahun, rata-rata kelompok ini baru menyelesaikan masa studi SMA atau sedang duduk di bangku perkuliahan.

Pengetahuan terhadap pemilu tidak jauh berbeda dengan lainnya, hanya saja yang sedikit membedakan yaitu tentang preferensi dan antusiasme, tetapi tidak jarang pemilih pemula yang belum mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan umum itu sendiri, apalagi sekarang di era gempuran Gen Z, dimana banyak sekali isu-isu yang gampang dipercaya oleh kalangan generasi muda. Gen Z sendiri adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012.³³

³³ Ridho Al Hamdi dan Nur Sofyan, *Pelajar Bertanya Pemilu Menjawab (Urgensi Pendidikan Pemilih Pemula)*, Samudera Biru, Yogyakarta, hal. 12.

1. Syarat Memilih

Adapun dibawah ini syarat menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum yaitu berdasarkan pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, syarat memilih adalah:³⁴

- 1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- 2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- 3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Adapun pada pasal 199, syarat memilih yaitu “untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Pada pasal ini yaitu pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang merupakan syarat bagi yang ingin memilih, jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka akan kesulitan bahkan akan kehilangan hak suara untuk memilih.

Pemilih pemula berhak mendapatkan hak nya untuk terdaftar dalam daftar pemilih tetap, melalui proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pemuktahiran Data Pemilih. Pemilih pemula juga berhak menanyakan

³⁴ Pasal 198 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

berbagai informasi mengenai syarat memilih kepada petugas Pantarlih dan Pengawas Desa ketika para petugas Pemilu datang untuk mendata disetiap rumah warga.

Komisioner Panwascam Bapak Suhib Nurido menjelaskan bahwa “Pengawasan daftar pemilih dilakukan oleh Pengawas Desa di lapangan, pengawasan yang dimaksud, untuk melakukan pencocokan data pemilih yang dimulai pada bulan Juli 2023, dimana Pengawas Desa Kecamatan Batang Kuis mengawasi penetapan daftar pemilih dengan melakukan pengawasan langsung mengikuti Pantarlih (Panitia Pemuktahiran Data Pemilih) saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Kecamatan Batang Kuis. Maka dari itu, bila ada pemilih pemula yang sudah melengkapi data dan masuk kedalam syarat memilih, maka akan dimasukkan kedalam daftar pemilih tetap”.³⁵

Berikut tahapan Pengawas dalam penetapan daftar pemilih³⁶

1. Memastikan apakah rumah pemilih dan tetangga sudah di coklit atau belum, dengan melaporkan kepada Panwascam
2. Melakukan monitoring oleh Panwascam mengenai Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) terkait kinerja Pantarlih , seperti : apakah tiap-tiap rumah warga yang sudah di coklit dan ditemplei stiker
3. Melakukan monitoring bersama Panwascam terkait pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

4. Melakukan pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) bersama Panwascam, terkait pemilih ganda dll.

2. Tabel perbandingan Daftar Pemilih Tetap pemilih pemula Pemilu tahun 2019 dan Pemilu tahun 2024

Tabel 3.1

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019

NO	Nama Desa	Jumlah Pemilih Pemula Terdaftar DPT
1	Desa Sena	130
2	Desa Tumpatan Nibung	126
3	Desa Tanjung Sari	5
4	Desa Baru	60
5	Desa Batang Kuis Pekan	12
6	Desa Sidodadi	48
7	Desa Bintang Meriah	0
8	Desa Bakaran Batu	13
9	Desa Paya Gambar	130
10	Desa Mesjid	28

11	Desa Sugiharjo	21
Jumlah Pemilih		470 orang

(Sumber : Arsip Panwascam Batang Kuis)

Tabel 3.2

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024

NO	Nama Desa	Jumlah Pemilih Pemula Terdaftar DPT
1	Desa Sena	41
2	Desa Tumpatan Nibung	25
3	Desa Tanjung Sari	72
4	Desa Baru	47
5	Desa Batang Kuis Pekan	44
6	Desa Sidodadi	10
7	Desa Bintang Meriah	36
8	Desa Bakaran Batu	14
9	Desa Paya Gambar	27
10	Desa Mesjid	0

11	Desa Sugiharjo	47
Jumlah Pemilih		363 orang

(Sumber : Panwascam Batang Kuis 2024)

Dari Tabel di atas yang menunjukkan perbandingan daftar pemilih pemula Kecamatan Batang Kuis, penulis mendapati perbandingan pemilu 2019 dan pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan pemilih pemula yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, dari tabel tersebut jumlah pemilih pemula tahun 2019 ada sekitar 470 orang dan jumlah pemilih pemula tahun 2024 ada sekitar 363 dari 11 desa di Kecamatan Batang Kuis
2. Pemilih pemula pada Pemilu 2019 yang terdapat di Desa Mesjid berjumlah 28 orang sedangkan Pemilih pemula tahun 2024 di Desa Mesjid tidak ada (0).
3. Dari tabel di atas jumlah pemilih pemula Pemilu 2019 terdapat 3 desa yang jumlah pemilih pemula diatas 100 yaitu Desa Sena, Desa Tumpatan Nibung dan Desa Paya Gambar, sedangkan jumlah pemilih pemula Pemilu 2024 tidak ada desa yang jumlah pemilih pemulanya mencapai 100 orang.

Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis Bapak Suhub Nurido menyebutkan, bahwa “jumlah pemilih pemula yang terdata dalam daftar pemilih diatas tersebut sangatlah jauh dari ekspektasi pengawas sendiri ketika hasil daftar pemilih tetap diumumkan, karena ada banyak keluhan dan permasalahan administrasi serta kurangnya informasi mengenai syarat pemilih pemula masuk

kedalam daftar pemilih, karena sistem pemilihan yang sekarang berbeda dengan pemilihan 5 tahun lalu, dimana pemilih pemula dapat menggunakan kartu keluarga pada saat hari pemilihan tetapi sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi”.³⁷

Dari pernyataan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pada Pemilu 2019, KPU mengizinkan pemilih pemula menggunakan Kartu Keluarga (KK) untuk memilih, tetapi sekarang pada pelaksanaan Pemilu 2024 sudah tidak diizinkan untuk memilih menggunakan kartu keluarga. Maka dari itu informasi mengenai pergantian aturan tersebut tidak cukup sampai kemasyarakat Kecamatan Batang Kuis, sehingga memudahkan partisipasi pemilih pemula Kecamatan Batang Kuis, turunya presetasi pemilih pemula 2024 didasari ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi baru dan juga kendala petugas pemilu yang kurang sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Batang Kuis.

Pada Pemilu 2019, pemilih pemula yang belum memiliki KTP masih bisa menggunakan Kartu Keluarga, Jika KPU tetap mengizinkan penggunaan kartu keluarga (KK) pada pemilu 2024, itu dapat dipermasalahkan oleh pihak tertentu karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019. Dalam putusan itu, MK menyatakan surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik merupakan dokumen sah yang dapat digunakan sebagai syarat mencoblos.

Pada putusan MK tahun 2019 itu, MK menyebutkan bahwa jika pemilih belum mempunyai KTP elektronik, maka untuk tetap dapat menggunakan hak pilih pemilih

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

dapat menunjukkan suket sebagai tanda sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Kartu Keluarga hanya sebagai dokumen pendukungnya, hal tersebut dilakukan agar kejadian pada Pemilu 2019, yang mengizinkan kartu keluarga (KK) hingga SIM sebagai alat verifikasi pemilih, tidak terulang. Pemerintah ingin memberikan kepastian hukum, akurat datanya supaya tidak ada potensi penyalahgunaan surat suara.

B. Hak dan Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di Kecamatan Batang Kuis

Salah satu kelompok masyarakat yang perlu berpartisipasi adalah pemuda. Pemuda perlu ikut serta dalam penyelenggaraan negara agar kepentingan kelompoknya dapat terpenuhi dengan baik mendatang. Kelompok muda juga paling banyak terpapar dengan internet, khususnya media sosial yang membuat mereka terkoneksi dengan individu atau kelompok lain. Hal ini membuat kelompok muda memiliki akses informasi yang luas dibandingkan kelompok usia yang lebih tua³⁸

Pada saat ini, kampanye dari setiap pasangan calon selalu unik dan biasanya pemilih pemula cenderung mengikuti arus yang ada dan yang tenang ramai di masyarakat. Pemilih pemula tersebut yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17 atau kurang dari 22 tahun³⁹, Orientasi pemilih pemula selalu bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan faktor yang mempengaruhinya, hal ini memposisikan pemilih pemula sebagai *true swing voter*.

³⁸ Perludem, *Partisipasi Pemuda Pada Pemilu Serentak 2024*, JTim Perludem, Jakarta, hal. 11.

³⁹ A. Rahman, *Komunikasi Persuasi Politik*, Andi, Yogyakarta, 2019, hal 5.

Tujuan partisipasi tidak lain adalah untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Kebijakan yang di rumuskan tersebut adalah kunci dalam segala aspek berbangsa dan bernegara, dengan adanya partisipasi politik yang baik maka akan berbanding lurus dengan kestabilan sistem politik yang berjalan di sebuah negara demokrasi termasuk Indonesia.⁴⁰

1. Hak pemilih pemula dalam partisipasi Pemilu

Menurut Komisioner Panitia Pengawas Kecamatan Batang Kuis, “terdapat 2 jenis partisipasi yang dilakukan oleh pemilih pemula di kecamatan batang kuis, dimana kecenderungan para pemilih pemula ditentukan oleh apa yang sedang *hype* atau sedang dibicarakan”. Berikut 2 jenis partisipasi pemilih pemula:

a. Partisipasi pemilih pemula dalam kampanye

Pada pelaksanaan kampanye di Batang Kuis, banyak pemilih pemula yang ikut dalam kampanye tersebut, pemilih pemula sering mendatangi kampanye para calon legislatif dan juga kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden. Disampaikan pada wawancara , saat kunjungan pengawasan kampanye oleh Panwascam Batang Kuis, Panwascam meninjau bahwa kampanye yang dilakukan oleh pemilih pemula sudah dinilai sudah cukup baik tetapi belum cukup kondusif untuk pemilih baru. Terutama kampanye yang dilaksanakan oleh para calon-calon legislatif , dimana pemilih pemula rawan di politisasi oleh oknum-oknum kontestan pemilu, seperti pemilih pemula yang

⁴⁰ Mercia Kalina dkk, *Gen Z Insight Perspektif on Education*, Unisi Press, Surakarta, 2021, hal. 82.

mudah untuk di iming-imingi imbalan, yang mana seharusnya peserta pemilu atau pelaksanaan kampanye dilarang memberikan imbalan kepada masyarakat.

Kampanye yang dilakukan peserta pemilu di Kabupaten Batang Kuis kini telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula. Penyelenggaraan kampanye dinilai cukup berdampak, karena calon legislatif dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menyampaikan visi dan misi yang jelas serta memberikan pengetahuan oleh calon legislatif tentang cara memilih.⁴¹

Pemilih pemula juga aktif berkampanye melalui media sosial. Pemilih pemula atau biasa disebut Gen Z merupakan kelompok masyarakat *digital native* yang lahir di era teknologi digital, termasuk media sosial. Kedekatan Gen Z dalam konteks politik menempatkan mereka sebagai aktor paling dekat dengan politik partisipatif, mengingat pemilu 2024 ini adalah agenda nasional, banyak dinamika dan arus paparan konten politik dari sosial media yang dapat dijangkau oleh pemilih pemula⁴².

b. Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemberian Suara

Angka golput pada setiap penyelenggaran Pemilu pasti ada dan jumlahnya tidak sedikit, angkat golput tersebut terjadi bisa disebabkan kurangnya kepercayaan pada pemerintahan dan tidak percaya pada para calon wakil masyarakat. Sekarang saja

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

⁴² Almusa Karim, dkk, *Partisipasi Poilitik Pemilh Pemula di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat dan Pola Politik Partisipatif Gen Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019)*, Jisipol : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Polistaat. Vol. 3, No.2, 2020, hal 123.

generasi muda tunduk pada mitos yang menyebar dan terkadang kontradiktif⁴³, penyebaran berita palsu kini semakin pesat melalui media sosial dan media tersebut kerap menjadi berita utama yang menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

Pemilih pemula Kecamatan Batang Kuis memiliki alasan-alasan untuk menggunakan haknya pada pemilihan umum yang dimana ada 3 alasan untuk ditemui dalam penggunaan hak pilih pemula, adapun alasan-alasan tersebut adalah yang pertama pemilih pemula yang terbuka dan melek informasi masalah politik dari sosial media, mereka bisa menerima gambaran para pasangan calon atau visi misi pasangan calon.

Alasan yang kedua adalah pemilih pemula aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan organisasi, kepekaan pemilih pemula dalam berorganisasi membuat daya tarik pemilih pemula dalam pemilu semakin kuat dari segi dinamika politik dan yang ketiga, pemilih pemula. malas mengikuti kegiatan pemilu dan memilih tidak memilih karena kurang percaya pada pemerintah. dan berasumsi bahwa setelah pemilu sekalipun, kehidupan akan tetap seperti ini dan tidak akan berubah. Hal tersebut disampaikan oleh komisioner Panwascam Batang Kuis.⁴⁴

2. Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula Kecamatan Batang Kuis

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak politisi yang menyadari pentingnya peran pemilih pemula dalam mensukseskan pemilu, terutama karena

⁴³ Hasyim Azhari, *Modul Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Pendekatan Budaya Populer*, Tim KPU, Jakarta, 2022, hal. 13.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

generasi Z kini lebih melek teknologi, mampu menerima informasi lebih cepat, dan kemampuan membranding sangat tidak diragukan di kalangan muda, dari pada kalangan yang lebih tua. Tetapi hal tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pemilih pemula untuk menggunakan hak suaranya, adapun faktor penghambat pemilih pemula dalam mengikuti Pemilihan Umum sebagai berikut:

a. Faktor Administrasi

Menurut Komisioner Panwascam, Bapak Suhib Nurido mengatakan bahwa pada penetapan daftar pemilih tetap Kecamatan Batang Kuis seperti tabel 3.2, daftar pemilih tetap pemilih pemula berjumlah 363 orang, hal tersebut dikarenakan berbagai faktor permasalahan salah satunya faktor administrasi, banyak ditemui ketika melakukan pencocokan data yang mana pencocokan data dilakukan pada bulan Juli 2023, beberapa pemilih pemula belum genap berusia 17 tahun pada saat itu sehingga belum bisa terdaftar sebagai DPT.

Pemilih pemula sekarang ini didominasi oleh pemilih generasi Z, dimana pemilih pemula memiliki kecenderungan malas mengurus KTP karena sistem birokrasi yang lambat, makanya permasalahan administrasi seperti pembuatan KTP yang ribet atau birokrasi di Kecamatan yang cukup panjang dengan berkas-berkas, membuat pemilih pemula mengabaikannya dan terpaksa tidak ingin membuat KTP. Penyebab utamanya adalah sistem birokrasi pembuatan KTP.⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

b. Faktor lingkungan sekitar

Partisipasi politik pemilih pemula dalam pengaruh sosial seperti pemilih pemula yang mengikuti arus di lingkungan sekitar, dimana lingkungan sekitar memilih salah satu calon maka pemilih pemula memiliki kecendeungan terhadap salah satu calon tersebut yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, pengaruh lingkungan sekitar menjadi dampak nyata, karena walaupun rata-rata pemilih pemula kritis tetapi pada kenyataan yang ditemui pemilih pemula rawan dipolitisasi dan dijadikan komoditas politik oleh salah satu calon untuk mendongkrak elektabilitas para calon pemilihan umum.

Komisioner Panwascam Batang Kuis mengatakan bahwa salah satu hal yang disukai oleh pasangan calon adalah keaktifan pemilih muda yang didalamnya terdapat pemilih pemula, karena pemilih muda banyak memberikan ide-ide hal yang gampang disukai oleh kalangan-kalangan seuasinya melalui sosial media dan dapat menarik suara dari kalangan muda yang didalamnya terdapat pemilih pemula⁴⁶

Lingkungan masyarakat yang kondusif terhadap isu Pemilu membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan perpolitikan. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kampanye dalam memberikan pendapat mengenai calon yang dipilihnya dan menentukan pilihan dengan senang hati tanpa merasa dintimidasi pihak manapun

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

Tetapi lingkungan politik yang tidak sehat dikalangan pemilih pemula, dapat membuat pemilih pemula enggan untuk mengikuti pemilihan umum karena semakin banyak generasi muda tidak memiliki kepercayaan pada proses politik formal lembaga politik dan pemimpin mungkin karena udah merasa tidak terwakili kepentingan umum yang menurunkan motivasi anak untuk berpartisipasi dan menyebabkan rendahnya jumlah pemilih.

Kebanyakan pemilih muda yang didalamnya termasuk pemilih pemula, yang mana pemilih pemula masih bersifat apatisisme belum mempunyai kesadaran sendiri, masih sering menjadi *swing voters* dan belum tentu memilih dan beranggapan pemilu tidak begitu penting, fenomena tersebut dapat membuat partisipasi politik dalam pemilihan umum cenderung menunjukkan gradasi penurunan dan perdebatan tentang pemilihan umum langsung secara garis besar dapat dikemukakan sebagai keadilan dan ketidakhadiran pemilih di TPS⁴⁷.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII-2019 Tentang KTP Elektronik, Pindah Memilih, Hak Surat Suara Pemilu Legislatif, dan Lama Penghitungan Suara di TPS

Sehubungan dengan pasal 348 ayat (9) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (KTP elektronik) sebagai salah satu syarat memilih dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika seseorang

⁴⁷ Rahmawati Halim dan Muhlin Lalowongan, *Partisipasi Politik Masyarakat (Teori dan Praktek)*, CV Sah, Makassar, 2016. hal 26.

tidak dalam daftar pemilih, tetap harus menggunakan KTP elektronik untuk dapat memilih. Selain itu, ketentuan itu dapat mempersulit dan menghambat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga harus dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan KTP elektronik sebagai syarat sah memilih bagi warga negara, terdapat perdebatan terhadap hilangnya hak pilih warga dalam Pemilu Presiden dan Legislatif hingga menimbulkan dampak yang signifikan sejak diberlakukan pasal 348 ayat (9) Undang- Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan penggunaan KTP elektronik, pemerintah sebagai penyelenggara pencatatan sipil berkepentingan untuk menyampaikan data yang akurat dalam Pemilu. Namun di satu sisi, pihak KPU mempunyai kewajiban untuk melindungi hak pilih masyarakat agar tidak satupun yang hilang.

Terkait hal itu, aturan penggunaan KTP elektronik untuk memilih, sebagaimana tercantum dalam pasal 348 ayat (9) Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan KTP elektronik”. Namun KTP elektronik ini dapat diganti dengan Surat Keterangan (Suket) perekaman KTP elektronik. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 memperbolehkan memilih jika tidak memiliki KTP elektronik yang diganti dengan Suket perekaman. Jadi putusan MK mengenai suket perekaman hampir sama

dengan KTP elektronik. Artinya hakim MK mengabulkan Suket perekaman hanya sebagai alternatif di mana seseorang belum memiliki KTP elektroniknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, putusan MK Nomor 20/PUU-XVII-2019 tentang Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu mulai diberlakukan di Pilkada 2020 perihal KTP elektronik. Putusan ini berlanjut ke Pemilu tahun 2024, dimana apabila pemilih pemula belum masuk dalam daftar pemilih tetap, maka pemilih pemula tetap bisa untuk menggunakan hak pilihnya atau ikut mencoblos pada saat Pemilu dengan menunjukan suket (surat keterangan) kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil.

Pemilih pemula yang tidak memiliki KTP nantinya harus menunjukan Suket tersebut kepada petugas Pemilu yang berperan disini adalah petugas KPPS, dan nantinya petugas akan mengecek dan mencatat pemilih pemula yang tidak terdaftar dalam DPT dan akan dimasukan kedalam pemilih tambahan.

KTP elektronik merupakan dokumen penting dalam memilih di Pemilihan Umum, sistem administrasi kependudukan saat ini telah mengalami kemajuan ketimbang saat Pemilu 2019 yang akhirnya membolehkan pemilih menggunakan Kartu Keluarga. Kalau sekarang, prosesnya berbeda karena menurut Bawaslu tidak ada alasan orang bisa memilih menggunakan Kartu Keluarga. Setelah adanya putusan ini, pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik wajib melakukan perekaman data dan menerima surat keterangan (suket) yang dikeluarkan oleh Dukcapil sebagai syarat dokumen memilih.

BAB IV

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BATANG KUIS DALAM MELINDUNGI HAK PILIH PEMILIH PEMULA

A. Membentuk Pengawas TPS (PTPS)

Pada pelaksanaan pengawasan, maka yang paling rawan adalah pelaksanaan di TPS secara langsung, maka dari itu persiapan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Batang Kuis yaitu:

Tabel 4.2

1	Membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mengawasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS Batang Kuis, yang dibentuk pada tanggal 22 Januari 2024
2	Melaksanakan bimbingan teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebanyak 4 kali pertemuan dengan membahas tugas pokok PTPS
3	PTPS melakukan kegiatan survei kepada Ketua KPPS untuk mencocokkan data daftar pemilih tetap yang diterima oleh KPPS Batang Kuis dan oleh PTPS Batang Kuis
4	Melaksanakan kegiatan pengawasan pada masa tenang yang dilakukan oleh PTPS, dengan melakukan kegiatan pembersihan alat peraga kampanye di Kecamatan Batang Kuis pada tanggal 12 Februari 2024
5	Meninjau lokasi-lokasi TPS pada tanggal 13 Februari 2024, yang dilakukann oleh PTPS dan melaporkan hasil tinjauan TPS ke Panwascam Batang Kuis
6	Melaksanakan kegiatan pengawasan pada hari Pemilihan Umum Kecamatan Batang Kuis pada tanggal 14 Februari 2024

Dari tabel persiapan diatas, Pengawasan di TPS dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Pemilu yang di rekrut oleh Panwascam Batang Kuis untuk mengawasi pengawasan di TPS secara langsung. Pengawas TPS yang mengetahui secara langsung apa yang terjadi dilapangan, termasuk dengan data para pemilih pemula di TPS tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS, harus sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Tugas dan wewenang pengawas TPS dimuat dalam pasal 114 s/d 115 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

Pasal 114 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 meliputi

Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. Persiapan pemungutan suara;
- b. Pelaksanaan pemungutan suara;
- c. Persiapan penghitungan suara;
- d. Pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Pasal 115 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 meliputi

- a. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;

- b. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116 Pengawas TPSI berkewajiban:

- a. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/ Desa; dan
- b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwas Kecamatan melalui Panwas Kelurahan/Desa

Pengawas TPS memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang terdapat pada pasal 114 hingga pasal 116. Pada pasal 116 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017⁴⁸ sebagaimana kewajiban Pengawas TPS yaitu “ menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwas Kecamatan melalui Panwas Kelurahan/Desa”. Yang mana pada penjelasan ini, Pengawas TPS menyampaikan hasil laporan berkala terhadap pengawasan di TPS ke Pengawas Desa yang nantinya Pengawas Desa menyampaikan ke pengawas Kecamatan terkait hasil laporan, termasuk dengan data pemilih pemula.

Pengawas TPS juga mengawasi selama masa kampanye di masyarakat bersama dengan Pengawas Desa, pengawasan kampanye dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu yang tidak diinginkan. Bersama dengan Pengawas

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kecamatan, Pengawas Desa dan Pengawas TPS turut mengawasi selama masa tenang, yaitu pada tanggal 11,12 dan 13 Februari 2024. Pengawasan ini diperketat untuk menindaklanjuti hal-hal yg tidak di inginkan yang dilakukan oleh tim kemenangan salah satu calon kontestan Pemilihan Umum.

Pada pelaksanaan tugas pengawasan TPS, Pengawas Kecamatan mengecek secara berkala di TPS setiap desa untuk memantau langsung proses perhitungan dan pemungutan suara di TPS serta mengecek setiap kejadian yang terjadi di TPS. Pengawasan di lokasi TPS bertujuan untuk memantau juga kinerja pengawas TPS, apakah pengawasan tersebut terkendali, kondusif atau tidak.

Disampaikan dalam wawancara oleh Komisioner Panwascam dimana mengatakan bahwa pada saat hari pemilihan, ada terdapat pemilih pemula yang datang ke lokasi TPS dengan membawa kartu keluarga karena tidak terdaftar di DPT dan belum memiliki KTP, pemilih pemula tersebut tidak menerima informasi apapun mengenai syarat memilih bagi pemula, sehingga ketidak taunya menggugurkan hak pilihnya. Padahal sudah ada pemberitahuan di setiap desa mengenai tata cara memilih serta persiapan administrasi sebelum memilih, tetapi ada masyarakat yang tidak ingin tau dan menyebabkan gugurlah syarat dari pemilih pemula tersebut.⁴⁹

Hal tersebut banyak sekali terjadi di berbagai lokasi TPS di Kecamatan Batang Kuis, dan disinilah peran Pengawas TPS untuk mengecek dan mengawasi setiap hal yang terjadi di TPS, atas kejadian tersebut, Pengawas TPS memberikan pemahaman

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

dan penjelasan atas tidak bisanya pemilih pemula tersebut kehilangan hak memilihnya⁵⁰. Pengawas TPS harus aktif berkoordinasi dengan anggota KPPS dalam memeriksa persyaratan memilih, perihal berkas yang dibawa pada saat ingin mencoblos di TPS, selain membawa KTP para pemilih juga harus membawa surat undangan memilih yang telah dibagikan, jika terdapat pemilih tambahan, namanya akan terdaftar sebagai pemilih tambahan, hal tersebut sebagai salah satu antisipasi pihak luar mengganggu jalannya Pemilihan Umum.

B. Upaya Panwascam Batang Kuis dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula

Pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 mengenai Pengawasan Partisipatif, dimana pemilih pemula menjadi salah satu prioritas dalam Pemilihan Umum untuk diberikan edukasi mengenai tata cara memilih dan memberikan hak suara, dituliskan pada pasal 6 huruf (a) dimana “Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: pemilih pemula”.

Pemilih pemula harus diberikan pendidikan perihal Pemilu, karena pengetahuan mengenai pemilihan umum tidak terlalu matang dan alasan lain, selama ini pemilih pemula belum mempunyai bekal pengetahuan yang cukup terhadap suatu organisasi yang mengarah di bidang politik, kurangnya sosialisasi politik dari lingkungan sekolah dan masyarakat, kurangnya sosialisasi serta simulasi pemilihan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

umum yang dilakukan oleh KPU kepada pemilih pemula, sehingga kesadaran politik masih belum maksimal.

Menyelenggarakan pendidikan pemilih adalah tanggung jawab semua elemen bangsa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan meningkatkan kualitas partisipasi pemilih serta meningkatkan kemampuan literasi politik pemilih pemula.⁵¹ Perilaku pemilih kadangkala tidak rasional dan tidak konsisten dalam menentukan pilihannya, hal ini didasari pada pengetahuan yaitu terkait dengan pendidikan politik Pemilu⁵² dan seharusnya ini adalah peran dari seluruh penyelenggara Pemilihan Umum dalam mengedukasi kelompok rentan termasuk didalamnya adalah pemilih pemula.

Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Batang Kuis dalam melindungi hak pilih pemula:

1. Melakukan Sosialisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada pasal 105 huruf (g) salah satu tugas Panwascam yaitu “mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan”, dimana Pengawas Pemilu Kecamatan turut aktif dalam mendukung, mensosialisasi dan mengedukasi pemilih pemula, sebagaimana kegiatan tersebut bertujuan mencerdaskan para pemilih pemula dalam Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, Panwascam hadir dalam kegiatan sosialisasi “Tata Cara Pemilu” di SMA Negeri 1 Batang Kuis, sebagai salah satu

⁵¹ Husni Kamil Manik dkk, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, KPU, Jakarta, 2015, hal 4.

⁵² Syafhendri, *Perilaku Pemilih (Teori dan Praktek)*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016. hal 6.

pembicara, hal tersebut dilakukan untuk mengedukasi para pemilih pemula.⁵³ Pada pelaksanaan sosialisasi pemilih pemula tersebut, yang mengikuti kegiatan tersebut adalah murid kelas XII, dimana usia para murid sudah menginjak usia sah untuk memilih, kegiatan sosialisasi berlangsung selama 3 jam dan terdapat sesi tanya jawab dari para murid.

Dalam sesi tanya jawab yang dilakukn murid dan Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis, terdapat pertanyaan yang sering ditanyakan yaitu permasalahan-permasalahan mengenai nama pemilih yang belum di data sebagai pemilih, pemilih yang belum memiliki KTP, bagaimana cara menyiapkan berkas memilih, pertanyaan tersebut adalah masalah yang paling banyak ditemui di lapangan, dimana pemilih pemula yang belum terdaftar sebagai DPT karena belum memiliki KTP padahal syarat sudah memenuhi yaitu berusia 17 tahun.

2. Melakukan edukasi Pemilu dengan melibatkan tokoh masyarakat

Melibatkan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat meerupakan salah satu sarana Panwascam agar penyampaian informasi Pemilu dapat didengar oleh masyarakat. Pengawas Desa Kecamatan Batang Kuis, turut aktif melakukan edukasi ke masyarakat mengenai pemilihan umum, dan termasuk kepada para pemilih pemula Kecamatan Batang Kuis. Pengawas Desa terbuka untuk segala hal pertanyaan yang diajukan masyarakat. Edukasi kepada masyarakat secara langsung dengan melibatkan para tokoh masyarakat dalam hal ini melibatkan tokoh agama

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

dan tokoh pemuda seperti ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan Organisasi pemuda seperti Karang Taruna setiap desa di Kecamatan Batang Kuis.

Adapun keluhan-keluhan masyarakat Kecamatan Batang Kuis kepada Pengawas Desa pada saat melakukan kegiatan edukasi bersama tokoh masyarakat, terutama kepada orang tua pemilih pemula, keluhan tersebut berupa sistem pemilih pemula untuk memilih yaitu regulasi pemilih pemula ketika pemilih genap berusia 17 tahun dan belum terdaftar di DPT apakah pemilih bisa memilih, selanjutnya pemilih pemula yang tidak terdata dalam DPT tetapi telah memiliki KTP-elektronik apakah dapat memilih dan terakhir apakah bisa pemilih pemula memilih dengan menunjukkan Kartu Keluarga.

Pengawas Desa melakukan edukasi kepada masyarakat dengan di dampingi oleh tokoh masyarakat di setiap desa Kecamatan Batang Kuis untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, apabila pemilih pemula tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP-elektronik akan dimasukkan kedalam daftar pemilih khusus yang nantinya akan memilih di TPS sesuai dengan domisili di KTP pemilih dan untuk jadwal memilih, bagi daftar pemilih khusus yaitu pada jam 12.00 s/d 13.00 WIB. Pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun dan tidak memiliki KTP, disarankan untuk melakukan perekaman data KTP- el terlebih dahulu dan meminta surat keterangan dari Dukcapil untuk syarat memilih, selanjutnya pemilih pemula tidak disarankan membawa Kartu Keluarga, karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Untuk pemilih pemula yang berada diluar domisili KTP akan diarahkan untuk

mendatangi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk didata yang nantinya akan dimasukan sebagai daftar pemilih tambahan.

Menurut Komisioner Panwascam bapak Suhib Nurido, mengatakan “Walau sudah ada pendampingan melalui tokoh masyarakat disetiap desa di Kecamatan Batang Kuis yang dilakukan oleh Pengawas Desa masih memiliki banyak tantangan yaitu: yang pertama, beberapa masyarakat di desa-desa Kecamatan Batang Kuis banyak yang abai atau mengacuhkan informasi penting dalam memilih, dan kedua, pemilih pemula cenderung mengikuti orang tua sehingga menyebabkan tertahannya informasi penting kepada pemilih pemula.”

Beberapa pemilih pemula di Kecamatan Batang Kuis masih memiliki kesadaran politik yang rendah dan cenderung mengikuti arus sesuai dengan lingkungan sekitar, apalagi pemilih pemula merupakan pemilih baru dan tidak mengikuti perkembangan politik, yang pada akhirnya banyak pemilih pemula yang menentukan pilihanya atas arahan dari orang tua , atau menentukan pilihan mengikuti orang-orang di sekitar dan ada pemilih pemula yang bahkan tidak ingin memilih atau golput pada pemilu tahun 2024 ini. Oleh karena itu Panwascam melakukan upaya edukasi kepada masyarakat langsung terlebih kepada orang dari para pemilih pemula.

Pengawas Desa beserta tokoh masyarakat turut mengedukasi masyarakat dan pemilih pemula sampai pada hari pemungutan suara tiba, Pengawas Desa serta Panwascam turut memantau dan mengawasi jalanya pemungutan suara tiba,

bersama dengan Pengawas TPS untuk memastikan pemilih pemula dapat menggunakan hak nya jika sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

C. Analisis Penulis Mengenai Peran Panwascam Batang Kuis dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula

Hasil Wawancara dengan Panwascam

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dan Komisioner Panwascam Batang Kuis, bagaimana upaya Panwascam dalam menangani permasalahan tersebut, berikut hasil wawancara: ⁵⁴

Tabel 4.2

No	Pewawancara	Narasumber
1	Bagaimana regulasi jika pemilih pemula tersebut sudah genap berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP tetapi belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap?	Maka, pemilih pemula akan dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus pada saat pemilihan umum langsung di TPS sesuai dengan domisili pemilih pemula yang tertera di KTP, dan untuk jadwal memilih, bagi daftar pemilih khusus yaitu pada jam 12.00 s/d 13.00 WIB.
2	Apabila pemilih pemula belum masuk kedalam DPT dan tidak memiliki KTP tetapi berusia 17 tahun, apakah pemilih pemula tersebut dapat memilih?	Pemilih pemula, akan disarankan untuk melakukan perekaman data di Kecamatan atau meminta surat keterangan (Suket) di Dukcapil, maka nanti surat tersebut harus dibawa ketika ingin mencoblos di TPS.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suhib Nurido selaku Komisioner Panwascam Batang Kuis, April 2024, Pukul 10.00 WIB.

3	Pemilih pemula yang genap berusia 17 Tahun pada saat hari pemilihan, apakah bisa memilih dengan menunjukkan kartu keluarga?	Sama seperti di atas, jika sudah genap berusia 17 tahun pada saat hari h boleh memilih, tetapi harus membawa surat keterangan dari Dukcapil, dan tidak boleh menggunakan kartu keluarga. Aturan tersebut sudah diatur dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019.
4	Pemilih pemula yang bekerja di luar domisili, dan telah memiliki KTP, bagaimana caranya agar bisa memilih?	Jika terdapat pemilih pemula yang berada di luar domisili dan ingin memilih dilokasi kerja pemilih pemula, maka pemilih tersebut harus mendaftarkan diri sebagai Pemilih Tambahan, batas terakhir adalah 7 february 2024. Caranya yaitu: datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau KPU Kabupaten/Kota, bawa bukti dukung alasan pindah memilih (Misalkan karena tugas, bawa surat tugas) KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan (masuk di Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb), pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A-Surat Pindah Memilih.
5	Apa saja upaya yang dilakukan Panwascam dalam melindungi hak pilih pemilih pemula?	Upaya yang dilakukan Panwascam yaitu melakukan edukasi mengenai tata cara memilih kepada Pemilih pemula di SMA Negeri 1 Batang Kuis, panwascam juga melakukan edukasi Pemilu kpada masyarakat di setiap desa kecamatan batang kuis, dengan melibatkan tokoh masyarakat sprti tokoh agama yaitu bkm mesjid dan

		tokoh pemuda seperti karang taruna, dan selanjutnya Panwascam membentuk pengawas TPS (PTPS).
--	--	--

Dari hasil wawancara tersebut, Penulis menganalisis hasil penelitian tersebut yaitu:

1. Pemilih pemula yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum masuk kedalam daftar pemilih tetap akan dimasukkan kedalam daftar pemilih khusus. Hal ini diatur dalam pasal 39 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang didalamnya memuat pengaturan mengenai daftar pemilih khusus. Untuk waktu memilih DPK (Pemilih Khusus) yaitu pada jam 12.00s/d 13.00 WIB, ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum.
2. Pemilih pemula yang belum memiliki KTP namun sudah berusia 17 tahun dan ingin memilih maka harus melakukan perekaman data di Kecamatan untuk memperoleh surat keterangan (suket), tetapi hal tersebut malah menimbulkan permasalahan sebab lambatnya sistem birokrasi di kantor camat membuat pemilih pemula enggan untuk ikut berpartisipasi dalam memilih.
3. Pemilih pemula yang tidak memiliki KTP tidak bisa memilih menggunakan Kartu Keluarga, hal ini diatur dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, dan untuk dapat memilih bisa digantikan dengan surat keterangan (Suket) yang

dikeluarkan oleh Dukcapil, tetapi penyebaran informasi ini kurang merata di masyarakat, sehingga menyebabkan disinformasi, yang mana ada beberapa masyarakat yang tetap membawa kartu keluarga untuk mncoblos dan masih mengira bahwasanya diperbolehkan menggunakan kartu keluarga padahal sudah tidak diizinkan lagi.

4. Regulasi mengenai pemilih tambahan diatur dalam pasal 36 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang didalamnya memuat pengaturan mengenai daftar pemilih tambahan. Untuk daftar pemilih tambahan yaitu pemilih pemula yang sudah masuk kedalam DPT (pemilih tetap) tempat pemilih tersebut berdomisili yang mana harus pindah memilih karena satu dan lain hal. Untuk syarat memilih juga masih sama yaitu dengan menunjukkan KTP dan menunjukkan surat pindah memilih (Formulir –A).
5. Upaya yang dilakukan Panwascam yaitu memberikan edukasi kepada pemilih pemula dan masyarakat. Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 mengenai Pengawasan Partisipatif, dimana pemilih pemula menjadi salah satu prioritas dalam Pemilihan Umum untuk diberikan edukasi mengenai tata cara memilih dan memberikan hak suara, dituliskan pada pasal 6 huruf (a) dimana “Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: pemilih pemula. Dari peraturan tersebut, Panwascam Batang Kuis hanya melakukan sosialisasi kepada siswa/i SMA Negeri 1 Batang Kuis dan

tidak ada pelaksanaan pendidikan pemilih pemula sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Sosialisasi tersebut dilakukan hanya sekali dan tidak berkelanjutan, yang seharusnya Panwascam Batang Kuis harus melakukan dan memaksimalkamn sosialisasi kepada pemilih pemula agar tidak terjadi kekeliruan dan kebingungan di masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Batang Kuis ini tidak luput dari kekurangan, pengawasan yang dilakukan mulai dari mengawasi setiap tahapan pemilu yang pertama, pencoklitan, penetapan daftar pemilih, pengawasan kampanye, pengawasan suara, pengawasan disetiap TPS serta pengawasan perhitungan hasil suara.

Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja-kerja pemantauan partisipatif⁵⁵. Pemilu harus mampu memberikan jaminan legitimasi demokrasi, legitimasi itu bisa dicapai apabila pemilu memenuhi nilai transparansi akuntabilitas, kredibilitas dan integritas sehingga masyarakat percaya dan yakin terhadap penyelenggaraan dan akhir pada pemilu hingga saat ini pengawasan pemilu yang efektif dia kini menjadi sebuah instrumen yang mampu memberikan jaminan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis.⁵⁶

⁵⁵ Agam Primadi dkk, *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jisipol : Journal of Political Issues, Vol.1, No.1, Juli 2019 hal 72.

⁵⁶ M. Afifudin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, PT Alex Media Komputinfo, Jakarta, 2020, hal 2.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Panwascam Batang Kuis sudah mampu mencari alternatif dalam menyelesaikan semua pekerjaan dengan mudah dan tepat waktu, dan selalu berkoordinasi dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam menangani permasalahan selama dilapangan. Panwascam sendiri menggunakan metode persuasif terlebih dahulu karena, tentunya ada hal dimana potensi-potensi pelanggaran kemungkinan terjadi.

Oleh karena itu, kemampuan petugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kuis untuk sigap dan cepat dalam menyelesaikan masalah dilapangan sangat diperlukan, sehingga tidak menimbulkan masalah lain.⁵⁷ Disamping itu, Panwascam Batang Kuis juga melaporkan hal-hal yang mereka temukan di lapangan. Misalnya pelaksanaan kampanye pada masa tenang. Para calon kontestan Pemilihan Umum sama sekali tidak boleh mengkampanyekan dirinya pada saat masa tenang berlangsung pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024, jadi jika terdapat pelaksanaan kampanye pada masa tenang, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan harus menindak pelanggaran tersebut dan melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Deli serdang.

Menurut analisis penulis, jumlah daftar pemilih tetap pemilih pemula pada pemilu 2024, berjumlah 363 pemilih, ini berbanding kecil dari data pemilu pada tahun 2019, yang mana pemilih pemula mencapai 470 pemilih, salah satu penyebab kurangnya partisipasi pemilih pemula tahun 2024 ini adalah keterbatasan informasi

⁵⁷ Edward Mandala dan Bidhadari, *Kinerja Panitia Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif di Kota Tanjungpinang Tahun 2019*, Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji. Vol.3, No.1, Agustus 2021, hal 599-612.

dan kurangnya sosialisasi kesetiap lapisan masyarakat Kecamatan Batang Kuis, walaupun sekarang berada di era digital, tetapi tidak merata kesetiap pelosok daerah dan juga kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu itu sendiri,

Pemasalahan mengenai KTP elektronik sudah dijelaskan pada putusan MK nomor 29/PUU/XVII-2019 yang mana pada peraturan tersebut pemilih pemula harus membuat Suket untuk bisa memilih, aturan tersebut ditetapkan dan dijalankan ketika pemilihan pada tahun 2020, untuk Kabupaten Deli Serdang aturan ini dijalankan pertama kali pada Pemilu 2024 yang berlaku sampai sekarang, KPU tidak boleh memberlakukan kartu keluarga untuk memilih karena bertentangan dengan putusan MK tersebut.

Partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Batang Kuis dalam Pemilihan Umum ini terbilang sangat kurang, karena dari daftar pemilih tetap yaitu 363 pemilih di Kecamatan Batang Kuis, ini menandakan bahwa kurangnya minat serta kepercayaan pemilih pemula Kecamatan Batang Kuis dalam pemilihan umum kali ini, yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor.

Hal ini harus diperhatikan karena kesiapan masyarakat Kecamatan Batang Kuis sebagai pemilik hak suara dalam pemilu salah satunya kepada pemilih pemula untuk kesadaran politik yang lebih baik serta tingkat partisipasi pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu. Kesadaran politik itu harus dimulai sejak awal tahapan

pemilihan hingga akhir saat memilih, tidak ada istilah menolerir politik dalam bentuk apapun.⁵⁸

Maka dari itu, Panwascam Batang Kuis harus berperan secara aktif untuk memaksimalkan jalannya pemilu dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Panwascam memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan dan melindungi hak pilih pemilih pemula Kecamatan Batang Kuis dengan berbagai upaya yang dilakukan, seperti melakukan sosialisasi, melakukan sesi tanya jawab kepada pemilih pemula dan melakukan upaya edukasi ke masyarakat yang dilakukan oleh Pengawas Desa serta pencegahan pelanggaran administrasi yang diawasi oleh pengawas TPS Kecamatan Batang Kuis.

Upaya penanggulangan faktor penghambat pemilih pemula yang dilakukan Panwascam Batang Kuis seharusnya bisa lebih maksimal, dari sesi wawannya yang dilakukan oleh Panwascam Batang Kuis, dimana jika pemilih pemula yang tidak mempunyai KTP-elektronik dan tidak terdaftar pada DPT tidak bisa memilih, seharusnya permasalahan administrasi tidak dapat menggugurkan hak pilih pemilih pemula, dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Edukasi bagi pemilih pemula dimana pelaku sendiri merupakan bagian dari agen yang mendapatkan Pendidikan politik secara langsung. Kesadaran akan pentingnya kualitas penyelenggara pemilu di Kecamatan Batang Kuis semakin menunjukkan peningkatan, peluang-peluang dan upaya mengantisipasi adanya

⁵⁸ Indra Pahlevi dkk, *Pemilu Serentak dan Sistem Pemerintahan Indonesia*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015, hal 134.

kecurangan pemilu yang dapat mencederai proses demokrasi dapat ditekan sedemikian rupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Peran Panwascam dalam melindungi hak pilih pemilih pemula pada Pemilu 2024, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai pembentukan Pengawas Kecamatan yaitu ada pada Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022, Panwascam dibentuk untuk membantu menjalankan tugas pengawasan ditingkat Kecamatan, dalam menjalankan tugasnya Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki aturan yang mengikat yang melindungi segala tindakan dalam bekerja yaitu pengaturan hukum mengenai Panitia Pengawas Kecamatan terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu pada pasal 105 hingga pasal 107 yang memuat mengenai tugas, wewenang dan kewajiban dari Panitia Pengawas Kecamatan serta peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Penggunaan hak pilih pemilih pemula yaitu, pemilih pemula adalah pemilih yang pada saat pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, biasanya pemilih pemula berada di rentang usia 17-21 tahun, syarat untuk memilih yaitu berusia genap 17 tahun, warga negara Indonesia dan terdaftar dalam daftar pemilih, yang mana pemilih pemula yang belum memiliki KTP- elektronik,

berhak untuk memilih dengan menggunakan surat keterangan (suket) yang dikeluarkan oleh Dukcapil hal ini merujuk pada putusan MK nomor 29/PUU/XVII-2019, partisipasi pemilih pemula di latar belakang pada antusias pemilih pemula mulai dari keterlibatan pemilih pemula dalam kampanye dan juga keterlibatan pemilih pemula dalam pemberian suara dan timbulnya permasalahan – permasalahan mengenai pemilih pemula yang tidak terdaftar dalam DPT karena beberapa faktor seperti faktor administrasi, dimana pemilih pemula yang belum memiliki KTP-elektronik sehingga tidak bisa memilih, dan juga faktor penghambat lain seperti faktor lingkungan sekitar.

3. Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam melindungi hak pilih pemula yaitu dengan melakukan upaya-upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula, dengan membentuk Peengawas TPS, dan juga memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara pemilihan umum dan edukasi mengenai politik, menjelaskan beberapa persyaratan administrasi kepada pemilih pemula, dan mengenai informasi-informasi persyaratan memilih pemilih pemula yang mana jika pemilih pemula belum terdaftar kedalam DPT tapi sudah memenuhi syarat dan sudah memiliki KTP elektronik maka nantinya akan masuk kedalam daftar pemilih khusus sesuai dengan TPS domisili pemilih pemula, dan apabila pemilih pemula yang berusia 17 tahun tidak terdaftar dalam DPT dan belum memiliki KTP, jika ingin menggunakan hak pilihnya pemilih pemula tersebut harus melakukan perekaman data dan meminta surat keterangan memilih di Dukcapil.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya dasar hukum yang mengikat terhadap tugas Panwascam harus dijalani dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan seharusnya petugas Panwascam diharapkan dapat bekerja dengan baik dan lebih sigap dalam menghadapi permasalahan di lapangan.
2. Seharusnya perlu adanya edukasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan sosialisasi mendalam kepada pemilih pemula mengenai tata cara memilih dan persiapan berkas untuk memilih, karena yang terjadi di lapangan masih banyak pemilih pemula yang belum memahami dengan membawa Kartu Keluarga ke TPS yang seharusnya membawa surat keterangan memilih sehingga pemilih pemula tidak dapat memilih dan menggunakan haknya
3. Terhadap penanganan dan upaya yang dilakukan Panwascam dalam mengawasi hak pilih pemula belum sepenuhnya dikatakan berhasil , dan perlu adanya *supervise* agar tahu sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan. Khususnya dalam pengawasan yang dilakukan pengawas pada tingkat bawah TPS untuk memberikan data berkala hasil pengawasan di lapangan terhadap jalannya proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudin, M. 2020, *Membumikan Pemilu*, PT Alex Media Komputinfo, Jakarta.
- Aris, Syaiful Mohammad. 2021. *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945*, Setara Pers, Malang.
- Azhari, Hasyim. 2022, *Modul Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Pendekatan Budaya Populer*, Tim KPU, Jakarta.
- Fahmi, Khairul. 2022. *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok. Halim, Rahmawati., dan Muhlin Lalongan. 2016, *Partisipasi Politik Masyarakat (Teori dan Praktek)*, CV Sah Media, Makassar.
- Handoyo, Eko., dan Puji Lestari. 2017, *Pendidikan Politik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Hamdi, R.A., dan Nur Sofyan. 2022, *Pelajar Bertanya Pemilu Menjawab (Urgensi Pendidikan Pemilih Pemula)*, Samudera Biru, Yogyakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2017. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Rajawali Pers, Depok.
- Huda, Ni''matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Huda, Ni'matul. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana, Jakarta.
- Istibsaroh. 2023. *Menuju Pemilu 2024*, Deepublish Digital, Sleman.
- Indrawan Jerry. 2022. *Sistem Pemilu di Indonesia*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta.
- Karina, Marcia dkk. 2021, *Gen Z Insight Perspektif on Education*, Unisi Press, Surakarta.

- Kotten, b Natsir. 2020. *Bawaslu Tidak Lagi Ompong*, Media Nusa Creative, Malang.
- Labolo, Muhamdam., dan Ilham Teguh. 2015. *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Manik, H.K dkk. 2015, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, KPU, Jakarta.
- MD, Mahfud Moh. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nababan, Febri Hariono, Abdul Razak Nasution, and Riza Zarzani. "Analysis Legal Treatment Law to Detention Which Has Violated Public Order (Case Study: Rudenim Medan)." *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*. 2024
- Pahlevi, Indra dkk. 2015, *Pemilu Serentak dan Sistem Pemerintahan Indonesia*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta.
- Perludem, 2024, *Partisipasi Pemuda Pada Pemilu Serentak 2024*, Tim Perludem
- Prasetyo, Teguh. 2021, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, Jakarta.
- Prasetyo T, Muhammad, Budhiati I. 2021. *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*, K Media Bantul, Yogyakarta.
- Rahman. A. 2019, *Komunikasi Persuasi Politik*, Andi, Yogyakarta.
- Ramadani, Fadli, dkk. 2019. *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*. Kedutaan Besar Belanda: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Santoso, Topo. 2019. *Pemilu di Indonesia : kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sitoyo, Sandu dan Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman.
- Wantoro, Sus Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII-2019 Tentang KTP Elektronik, Pindah Memilih, Hak Surat Suara Pemilu Legislatif, dan Lama Penghitungan Suara di TPS

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan, Desa, Luar Negeri dan Pengawas TPS.

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum

C. Jurnal

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Januarti, N.E. 2016, *Partisipasi dan Orientasi Pemilih Pemula Memilih Calon Anggota Legislatif*, JIPSINDO, Vol. 3, No. 2

Mandala, Edward dan Bidhadari. 2021. *Kinerja Panitia Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif di Kota Tanjungpinang Tahun 2019*. Jisipol : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji. Vol 3 No. 1

Karim Almusa, dkk.2020. *Partisipasi Poilitik Pemilh Pemula di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat dan Pola Politik Partisipatif Gen Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019)*, Jisipol : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Polistaat. Vol. 3, No.2.

Primadi, Agam. David Efendi., dan Sahirin. 2019, *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Journal of Political Issues Volume.1. No. 1
72

Susilowati, Eny. 2019. *Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamata Pahandut Palangkaraya*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No. 1

Tyas, F.S., dan Harmanto. 2014, *Peran Orang Tua dalam Menanamkan Kesadaran Politik pada Anaknya Sebagai Pemilih Pemula di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya*, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 1
No. 3 hal 273-28

D. Skripsi

Chika Irmala Deria. 2021. *Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara*. UMSU.

Fidela Aulia Khairi. 2021. *Pemenuhan Hak Pilih Bagi Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan II B Batusangkar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar*. Universitas Andalas.

Nina Mustika Sari. 2014. *Peranan Panitia Pengawas Pemilu Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011*. UIN Sunan Kalijaga.

E. Internet

Detikbali, *Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli* (2022), Diakses pada 28 Oktober 2023, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>.

Lampiran



OUTLINE
PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM MELINDUNGI HAK PILIH PEMILIH
PEMULA PADA PEMILU 2024
(Studi Penelitian di Panwascam Batang Kuis)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II REGULASI MENGENAI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN

- A. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan, Desa, Luar Negeri dn Pengawas TPS.
- B. Tugas dan Wewenang Panwascam Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- C. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

BAB III PENGGUNAAN HAK PILIH PEMILIH PEMULA KECAMATAN BATANG KUIS

- A. Pengertian Pemilih Pemula

- B. Hak dan Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di Kecamatan Batang Kuis.
- C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII-2019 Tentang (KTP elektronik)

BAB IV PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BATANG KUIS DALAM MELINDUNGI HAK PILIH PEMILIH PEMULA

- A. Membentuk Panitia Pengawas TPS (PTPS)
- B. Upaya Panwascam Batang Kuis dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula
- C. Analisis Penulis Mengenai Peran Panwascam Batang Kuis dalam Melindungi Hak Pilih Pemilih Pemula

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN